



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG

NOMOR : 188.45/036/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN
SEKRETARIAT FORUM PIMPINAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2017

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan kondisi daerah yang tertib, tentram, aman dan terkendali serta untuk mewujudkan suatu daerah sebagai satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia yang utuh dengan integritas kewilayahan, ditunjang wawasan Nusantara yang baik disegala aspek kehidupan masyarakat, bernegara dan berbangsa berlandaskan ketentuan yang berlaku, maka dipandang perlu dibentuk suatu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tabalong ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 07);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 36);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 83 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Sekretariat Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. mengadakan rapat koordinasi mengenai keadaan dan kondisi daerah dalam aspek astra gatra;
2. bersama-sama instansi terkait akan melakukan kunjungan ke lapangan apabila terjadi peristiwa yang di anggap prinsip, baik yang menyangkut keamanan daerah maupun hal - hal lain yang bersifat urgen;

3. melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat ataupun daerah lainnya apabila ada hal-hal yang harus mendapat arahan dari pusat maupun masukan dari luar daerah;
4. mengkonsolidasikan keadaan daerah dalam rangka mengantisipasi segala bentuk ancaman dan hambatan baik dari luar maupun luar daerah;
5. mengambil keputusan yang sifatnya strategis dalam rangka pembinaan kewilayahan dan keteritorialan;
6. mewujudkan kondisi Pemerintahan yang baik dalam segala bidang kehidupan baik dari aspek hukum, keamanan dan ketertiban daerah dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan yang stabil; dan
7. melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan kondisi daerah.

KETIGA : Sekretariat Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. membantu Forum koordinasi dalam menyiapkan data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan dan penyelenggaraan rapat koordinasi dimaksud;
2. memberikan pelayanan yang optimal dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi baik di dalam daerah maupun di luar daerah;
3. mengadakan fasilitasi bagi pejabat-pejabat yang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi baik yang diselenggarakan di daerah maupun di luar daerah;
4. menyusun laporan hasil rapat setiap bulan atau kesepakatan Forum koordinasi; dan
5. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh forum Koordinasi.


KEEMPAT : Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk kelengkapan bahan yang diperlukan dapat meminta atau mendapatkan keterangan-keterangan atau penjelasan-penjelasan dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 (1.20.03.16.03) pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2017.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada Tanggal 03 Januari 2017

 BUPATI TABALONG,



 H. ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung
5. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
6. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR : 188.45/036/2017
 TANGGAL : 03 Januari 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN
 SEKRETARIAT FORUM PIMPINAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
 TAHUN 2017

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	2	3
I.	Forum Koordinasi :	
1.	Bupati Tabalong	Ketua
2.	Wakil Bupati Tabalong	Anggota
3.	Ketua DPRD Kabupaten Tabalong	Anggota
4.	Komandaan Distrik Militer 1008 Tanjung	Anggota
5.	Kepala Kepolisian Resort Tabalong	Anggota
6.	Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung	Anggota
7.	Ketua Pengadilan Negeri Tanjung	Anggota
II.	Sekretariat Forum	
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua
3.	Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan	Anggota
4.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Tabalong	Anggota
5.	Kasubag Administrasi Kewilayahan dan Kerjasama	Anggota
6.	Kasubag Pemerintahan Umum	Anggota
7.	Kasubag Otonomi Daerah	Anggota
8.	Nureleta	Anggota
9.	Alfiannoor	Anggota

BUPATI TABALONG,



H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR : 188.45/036/2017
 TANGGAL : 03 Januari 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN
 SEKRETARIAT FORUM PIMPINAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
 TAHUN 2017

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM FORUM	BESARNYA HONORARIUM / BULAN
1	2	3	4
I.	Forum Koordinasi :		
1.	Bupati Tabalong	Ketua	Rp. 5.000.000,-
2.	Wakil Bupati Tabalong	Wakil Ketua	Rp. 4.750.000,-
3.	Ketua DPRD Kabupaten Tabalong	Anggota	Rp. 4.500.000,-
4.	Komandaan Distrik Militer 1008 Tanjung	Anggota	Rp. 4.500.000,-
5.	Kepala Kepolisian Resort Tabalong	Anggota	Rp. 4.500.000,-
6.	Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung	Anggota	Rp. 4.500.000,-
7.	Ketua Pengadilan Negeri Tanjung	Anggota	Rp. 4.500.000,-
II.	Sekretariat Forum		
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	Rp. 2.000.000,-
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua	Rp. 1.750.000,-
3.	Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan	Anggota	Rp. 1.500.000,-
4.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Tabalong	Anggota	Rp. 1.500.000,-
5.	Kasubag Administrasi Kewilayahan dan Kerjasama	Anggota	Rp. 1.500.000,-
6.	Kasubag Pemerintahan Umum	Anggota	Rp. 1.500.000,-
7.	Kasubag Otonomi Daerah	Anggota	Rp. 1.500.000,-

8.	Nureleta	Anggota	Rp. 1.500.000,-
9.	Alpiannoor	Anggota	Rp. 1.500.000,-

BUPATI TABALONG,



H. ANANG SYAKHFIANI